

**Pengaruh *Return On Asset (ROA)* dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)*  
Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode  
2016-2018**



Oleh :

Khodijah Mutia  
1730601038

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah  
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli  
Madya (A.Md)**

**D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kontribusi perbankan syariah sangat ditentukan dengan kemampuan penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat. Kemampuan ini tentunya akan mampu meningkatkan produksi masyarakat secara maksimal. Karena perbankan syariah adalah bank yang menggunakan mekanisme bagi hasil, bukan bunga maka bagi hasil khususnya mudharabah seharusnya menjadi mekanisme yang dominan dalam aktivitas perbankan syariah.

Undang – undang perbankan syariah no 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)<sup>1</sup>.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain : bank syariah mandiri, bank muamalat indonesia, bank syariah mega, bank syariah bukopin, bank BCA syariah, dan bank BRI syariah. Unit usaha syariah merupakan suatu unit usaha syariah yang masih

---

<sup>1</sup> Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group 2017), hlm 33

dibawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, contoh unit usaha syariah antara lain BNI syariah, bank permata syariah, BII syariah, dan bank danamon syariah<sup>2</sup>.

Perkembangan perbankan syariah juga disebabkan oleh kebutuhan masyarakat atas produk – produk yang dimiliki oleh bank syariah. Salah satu produk bank syariah yang mendasari berkembangnya perbankan syariah di Indonesia adalah produk dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pada bank syariah lebih adil jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional. Hal ini disebabkan return bagi hasil berdasarkan nisbah keuntungan yang disepakati pada saat melakukan akad. Jika suatu usaha yang dijalankan mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank. Jika kerugian dialami tersebut merupakan terjadi akibat kesalahan dari nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung nasabah.<sup>3</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal maupun faktor yang berasal dari eksternal

---

<sup>2</sup> Ibid hlm 73

<sup>3</sup> Muhammad miqdad, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital adequacy ratio (CAR), return on asset (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah tahun 2008-2012”. Riset jurnal akuntansi. Vol. 1 no 1 (februari ,2107): h 42

bank. Untuk melihat kondisi internal perusahaan, biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan.

Faktor internal perusahaan juga mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara lain : rasio profitabilitas bank yang diwakili oleh *Return On Asset* (ROA) dan rasio likuiditas bank yang diwakili oleh *Financing To Deposit Ratio* (FDR).<sup>4</sup>

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad<sup>5</sup>. Dalam prosesnya sebelum menentukan berapa nilai pembiayaan mudharabah harus dikaji berbagai faktor yang mempengaruhinya agar pembiayaan mudharabah pada pratiknya dapat menjadi produk pembiayaan yang dapat diandalkan.

---

<sup>4</sup> Ferial Nurbaya, skripsi : “Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga(DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)” (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2013), h 4-6

<sup>5</sup> Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group 2011), hlm 168-169

**Tabel 1.1**

Kondisi ROA, FDR dan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Per Desember Periode 2014-2018 Dalam Persentase

Tahun	ROA	FDR	Pembiayaan Mudharabah
2014	0,41	86,66	32,85
2015	0,49	88,03	35,81
2016	0,63	85,99	34,64
2017	0,63	79,61	35,22
2018	1,28	78,53	36,56

Sumber : Statistika Perbankan Syariah, diolah 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, bahwa rasio keuangan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2018 ROA sebesar 1,28% masuk dalam peringkat 2 (baik) =  $1,25\% \leq ROA < 1,5\%$  berdasarkan ketentuan BI. ROA pada tahun 2018 naik menjadi 1,28% dari 0,63% pada tahun 2017 ini merupakan kenaikan tertinggi selama kurun waktu 5 tahun dari 2014-2018 dan hal tersebut mengindikasikan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan.

*Financing to deposit ratio* (FDR) pada tahun 2014 sebesar 86,66% kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 88,03% dan pada tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sebesar 85,99% menjadi 79,61% pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 masih mengalami penurunan menjadi 78,53%.

Pada tahun 2015 Pembiayaan Mudharabah naik menjadi 35,81% dari tahun 2014 sebesar 32,85% dan pada tahun 2016 pembiayaan mudharabah mengalami penurunan menjadi 34,64% kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 35,22% dan terakhir pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 36,56%.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada perbankan ini terdapat perbedaan hasil penelitian (*Research Gap*). Berikut adalah *Research Gap* mengenai pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah.

**Tabel 1.2**

*Research Gap Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan	Hasil Penelitian	Peneliti Dan Tahun Peneliti
	ROA Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Mudharabah	1. Chairul Anwar (2017) 2. Ahmad Apandi (2015) 3. Yuyun Hanifatusa, Nur Diana, Dan

		Muhammad Cholid (2019)
	Secara parsial ROA Tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Mudharabah	4. Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017)

Sumber : Dikumpulkan dari Berbagai Sumber, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, hasil penelitian Chairul Anwar (2017)<sup>6</sup>, Ahmad Apandi (2015)<sup>7</sup>, Yuyun hanifatusa, Nur Diana, Dan Muhammad Cholid (2019)<sup>8</sup> menunjukkan ROA Berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017)<sup>9</sup> yang menunjukan ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

<sup>6</sup> Chairul Anwar, "pengaruh dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), return on asset (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah tahun 2008-2012", riset & jurnal akuntansi vol.8 no.1 (februari, 2017)

<sup>7</sup> Ahmad Afandi, " pengaruh financing to deposit ratio (FDR), non performing financing (NPF), return on asset (ROA) dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah (survey pada bank syariah yang listing di bursa efek indonesia pada tahun 2009-2013)", 2015

<sup>8</sup> Yuyun Hanifatusa, Nur Diana, Dan Muhammad Cholid, "pengaruh dana pihak ketiga, non performing financing, dan return on asset terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah periode 2014-2017", E-JRA Vol.08.No.03 (februari, 2013)

<sup>9</sup> Suci Annisa dan Dedi Fernanda, " Pengaruh Dpk, Car, Npf Dan Roa Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015", Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume 19 No 2, Juli 2017

**Tabel 1.3**

*Research Gap Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan  
Mudharabah*

Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan	Hasil Penelitian	Peneliti Dan Tahun Peneliti
	FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah	Muhammad Apandi (2015) Devi Fitriani Ningsih (2017)
	secara parsial FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.	Fitria Nur Rahmawati (2017)

Sumber : Dikumpulkan dari Berbagai Sumber, 2020

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, hasil penelitian Muhammad Apandi (2015)<sup>10</sup> menunjukkan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan penelitian Devi Fitriani Ningsih (2017)<sup>11</sup>. Hasil penelitian

---

<sup>10</sup> Ahmad Afandi, "Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey Pada Bank Syariah Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2009-2013)", 2015

<sup>11</sup> Devi Fitriani Ningsih, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2016", 2017



tersebut bertentangan dengan penelitian Fitria Nur Rahmawati (2017)<sup>12</sup> yang menunjukkan secara parsial FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Return On Asset (ROA)* dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2018**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Bagaimana Pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah periode 2016-2018?
2. Bagaimana Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah periode 2016-2018?
3. Bagaimana Pengaruh *Return On Asset (ROA)* dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah periode 2016-2018?

---

<sup>12</sup> Fitria Nur Rahmawati, ” Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016”, 2017

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank umum Syariah periode 2016-2018
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2018
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2018

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan referensi untuk memperkaya konsep dan teori yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah.
2. Bagi instansi terkaitan (pihak bank), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi untuk terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi terhadap kinerja keuangan bank umum syariah khususnya dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan Pembiayaan Mudharabah.

3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang analisis pembiayaan khususnya pembiayaan Mudharabah dan faktor – faktor yang mempengaruhi berdasarkan analisis terhadap laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah.
4. Bagi masyarakat, sebagai kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi mengenai kondisi dan perkembangan bank umum syariah di Indonesia Terutama Dalam Hal Pembiayaan Mudharabah.